

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1926.59/EXT-MUTU/III/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Sengon Indah Mas
2. Alamat : Jl. Raya Semarang – Batang Km.59 Ds. Surodadi, Kec. Grinsing, Kab. Batang, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-108
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2019 – 14 Maret 2025
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 19 – 22 Februari 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SENGON INDAH MAS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 Maret 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 13 Maret 2024

No. : 1924.3/EXT-MUTU/III/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT Sengon Indah Mas**

Kepada Yth.
PT Sengon Indah Mas
Attn. Ibu Wahyu Wulandari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-108
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Maret 2019 - 14 Maret 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Bupati Batang Nomor : 536/1146.46/2011 tanggal 23 Mei 2011 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120112180776 Terbit tanggal 07 November 2018, Perubahan Ke-1 tanggal 05 April 2022	Plywood	55.000
	Blockboard	30.000

Tanggal Penilikan 5 : 19 – 22 Februari 2024
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatya Januari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman R
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Ahmad Asrori
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Sengon Indah Mas
- Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang – Batang KM. 59 Ds. Surodadi, Kec. Grinsing, Kab.
Batang, Jawa Tengah
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Semarang – Batang KM. 59 Ds. Surodadi, Kec. Grinsing, Kab.
Batang, Jawa Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri

Surat Keputusan Bupati Batang dengan Nomor : 536/1146.46/2011 tertanggal 23 Mei 2011 mengenai Izin Usaha Industri PT Sengon Indah Mas.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Sengon Indah Mas telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120112180776 tertanggal 07 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 05 April 2022 (tanggal tercetak 21 April 2022).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Plywood : 55.000 m³/tahun
- Block Board : 30.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur : Tuan Huang, Yangjiang

Dewan Komisaris

- Komisaris : Nyonya Wu, Yousu

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Feb-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Feb-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : 227b59dd627743ab1fffa7c42aab48a0.pdf (menlhk.go.id) Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Penilikan 5 VLHHK PT. Sengon Indah Mas - MUTU International (mutucertification.com)</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Sengon Indah Mas 19/02/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sengon Indah Mas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/02/2024 s/d 22/02/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Sengon Indah Mas 22/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sengon Indah Mas f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 13/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sengon Indah Mas "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u></p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120112180776 tertanggal 07 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 05 April 2022 (tanggal tercetak 21 April 2022). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120112180776 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Sengon Indah Mas Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang Batang KM. 59 Batang, Ds/Kel. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah - Kode Pos : 51281 No Telp : 082221199749 Email : sendalionwood@gmail.com Status Penanaman Modal : PMA Kode KBLI : Lihat Lampiran <p>Ketentuan-ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 07 November 2018</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Perubahan ke-1 Tanggal : 05 April 2022 Tanggal tercetak : 21 April 2022</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Sengon Indah Mas, yang termasuk dalam cakupan PT. Sengon Indah Mas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood - KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi - KBLI 46626 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas merupakan perusahaan Pemegang Modal Asing (PMA), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Sengon Indah Mas, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Sengon Indah Mas (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Sengon Indah Mas) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Plywood dan Block Board) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Sengon Indah Mas.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Sengon Indah Mas telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120112180776 tertanggal 07 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 05 April 2022 (tanggal tercetak 21 April 2022). Oleh</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Sengon Indah Mas telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Sengon Indah Mas saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Sengon Indah Mas adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Sengon Indah Mas juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Sengon Indah Mas telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Sengon Indah Mas antara lain :</p> <p>NPWP : 31.291.972.3-513.000 Nama Perusahaan : PT. Sengon Indah Mas Alamat : Jl. Raya Semarang – Batang KM. 59 Surodadi, Gringsing, Batang. Tanggal terdaftar : 10-03-2011</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Sengon Indah Mas yang terdaftar di KPP Pratama Batang (31.291.972.3-513.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaannya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Sengon Indah Mas telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Pembaharuan yang terbit pada tahun 2019. Dokumen UKL-UPL PT. Sengon Indah Mas tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Batang, dengan No. 660/TL/PR/852 tertanggal 25 September 2019 tentang Perubahan Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Penolahan Kayu PT. Sengon Indah Mas di Desa Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang.</p> <p>Pada dokumen UKL-UPL juga telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh PT. Sengon</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Indah Mas, yang di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan yang menyatakan akan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL serta bersedia di pantau dampaknya oleh Instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p> <p><u>Informasi pada Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen UKL-UPL</u></p> <p>A. Identitas Pemrakarsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Perusahaan : PT. Sengon Indah Mas - Nama Penanggungjawab: Huang, Yangjiang - Jabatan : Direktur - Nama kegiatan : Industri Pengolahan Kayu - Luas Lahan : 20.315 m² - Alamat Kegiatan : Jl. Raya Semarang – Batang KM. 59 Ds. Surodadi RT 01 RW 01 Kec. Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah - Status Penanaman : PMA <p>B. Rencana Usaha/Kegiatan Rencana Usaha/Kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Sengon Indah Mas adalah Industri Pengolahan Kayu (Plywood dan Block Board)</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2023 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Pelaporan (Manual) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Sengon Indah Mas per Semester.</p>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Sengon Indah Mas adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Sengon Indah Mas mengacu pada Surat Keputusan Bupati Batang dengan Nomor : 536/1146.46/2011 tertanggal 23 Mei 2011 mengenai Izin</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Usaha Industri PT Sengon Indah Mas. Sewaktu berlakunya OSS versi 1.1 PT. Sengon Indah Mas juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) OSS 1.1 yang telah berlaku efektif. Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Sengon Indah Mas tersebut, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plywood : 55.000 m³/tahun : KBLI 16211 - Block Board : 30.000 m³/tahun : KBLI 16215 <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Sengon Indah Mas yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Jl. Raya Semarang – Batang KM. 59 Ds. Surodadi RT 01 RW 01 Kec. Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya.</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Sengon Indah Mas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, diketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas telah melakukan kegiatan impor bahan baku Kayu Olahan (Veneer). Dalam hal ini PT. Sengon Indah Mas juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Sengon Indah Mas telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120112180776 tertanggal 07 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 05 April 2022 (tanggal tercetak 21 April 2022), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Sengon Indah Mas, di ketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, diketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas telah melakukan penerimaan bahan baku Kayu Olahan dari Pembelian Lokal dan Impor, antara lain berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan Pembelian Impor <ul style="list-style-type: none"> - Veneer Face/Back (Birch, Waru, Maple, Oak dan Red Oak) 2) Penerimaan Pembelian Lokal <ul style="list-style-type: none"> - Barecore (Albasia) - MDF (Karet) - Platform Block Board (Albasia) - Platform Plywood (Albasia, Birch, Jabon, Karet, Meranti) - Veneer Core (Albasia, Karet) - Veneer Face/Back (Albasia, Birch, Meranti) <p>Penerimaan bahan baku tersebut merupakan pembelian yang berasal dari supplier dengan status usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH, PBUI dan Produsen Impor. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood dan Veneer) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO).</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Sengon Indah Mas, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, di PT. Sengon Indah Mas telah menerima bahan baku berupa Kayu Olahan (Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood dan Veneer), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH, PBUI dan Produsen Impor, dengan jenis kayu olahan nya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan Pembelian Impor <ul style="list-style-type: none"> - Veneer Face/Back (Birch, Waru, Maple, Oak dan Red Oak) 2) Penerimaan Pembelian Lokal <ul style="list-style-type: none"> - Barecore (Albasia) - MDF (Karet) - Platform Block Board (Albasia) - Platform Plywood (Albasia, Birch, Jabon, Karet, Meranti)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Veneer Core (Albasia, Karet) - Veneer Face/Back (Albasia, Birch, Meranti) Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood dan Veneer) di PT. Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO, Nota Angkutan dan PIB. Berikut adalah Data rekapitulasi penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood dan Veneer) di PT. Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir
Verifier c. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Sengon Indah Mas dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (Februari 2023 s/d Januari 2024), PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Impor : Veneer Face/Back dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, dengan jenis kayu nya antara lain : Birch (<i>Betula platyphylla</i>), Waru (<i>Hibiscus sp</i>), Maple (<i>Acer sp</i>), Oak (<i>Quercus sp</i>) dan Red Oak (<i>Quercus rubra</i>) - Penerimaan Pembelian Lokal : Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood, Veneer Core dan Veneer Face/Back, dengan jenis kayu nya antara lain : Albasia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>) dan Meranti (<i>Shorea sp</i>) Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Sengon Indah Mas dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (Februari 2023 s/d Januari 2024), PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Sengon Indah Mas dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (Februari 2023 s/d Januari 2024), PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dalam setahun terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, PT. Sengon Indah Mas telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Olahan (Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood dan Veneer) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH, PBUI dan Produsen Impor. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Penerimaan Lokal di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang di buktikan dengan tersedia nya Copy Sertifikat VLK nya yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup VLK nya. Begitu pula dengan seluruh supplier Impor juga telah tersertifikasi FSC yang valid dan masih berlaku.</p> <p>Dalam penerimaan bahan baku nya selama setahun terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu olahan yang di sertai dengan DHH, karena seluruh pemasok nya telah tersertifikasi VLK. Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Olahan Impor di PT. Sengon Indah Mas telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) yang di buktikan dengan tersedianya Laporan Hasil Uji Tuntas, beserta dokumen Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor nya. Di mana dari hasil Uji Tuntas di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor PT. Sengon Indah Mas tersebut telah tersertifikasi skema FSC-COC, yang masih Valid Sertifikat nya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya. Pada dokumen Invoice dan PO Penerimaan bahan baku Impor juga telah tercantum Klaim FSC nya</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, diketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas telah menerima bahan baku Impor berupa Kayu Olahan (Veneer), sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Sengon Indah Mas. Pada setiap penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Veneer) Impor tersebut telah disertai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan masing-masing dokumen impor nya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence). Penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Veneer) Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Sengon Indah Mas menjadi produk jadi (Plywood dan Block Board). Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Veneer) Impor tersebut, telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap seluruh suplier impor nya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI)</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Februari 2023 s/d Januari 2024) telah terbit 3 (Tiga) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di PT. Sengon Indah Mas. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (Veneer), selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, telah terbit 3 (Tiga) kali, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0998/S/230102/001 tertanggal 02 Januari 2023 2) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0998/S/230102/001-Rev1 tertanggal 12 Juni 2023 3) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0998/S/230102/001-Rev2 tertanggal 14 Agustus 2023 <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Eksportir - Uraian Barang - Pos Tarif (Kode HS) - Jenis (Spesies)
<p>Verifier c. Persetujuan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Februari 2023 s/d Januari 2024) telah terbit 3 (Tiga) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di PT. Sengon Indah Mas, antara lain :</p> <p><u>Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor PT. Sengon Indah Mas</u></p> <p>Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer),</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>telah tercakup dalam Persetujuan Impor (PI). Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, telah terbit 3 (tiga) kali Persetujuan Impor, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.23.0369 tertanggal 13 Januari 2023 <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : China, Rusia, Amerika Serikat, Thailand, Malaysia, Jepang dan Taiwan - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Emas - Jenis Barang Impor : Veneer (Birch, Maple, Waru, Oak), MDF, Paper Laminated, Decorative Paper Wood - Masa berlaku dokumen PI : 13 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 2) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.23.0369.1 tertanggal 13 Juni 2023 <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : China, Rusia, Amerika Serikat, Thailand, Malaysia, Jepang dan Taiwan - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Emas - Jenis Barang Impor : Veneer (Birch, Maple, Waru, Oak), MDF, Paper Laminated, Decorative Paper Wood - Masa berlaku dokumen PI : 13 Juni 2023 s/d 31 Desember 2023. 3) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.23.0369.2 tertanggal 18 Agustus 2023 <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : China, Rusia, Amerika Serikat, Thailand, Malaysia, Jepang, Taiwan dan Vietnam - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Emas - Jenis Barang Impor : Veneer (Birch, Maple, Basswood, Waru, Oak), MDF, Paper Laminated dan Decorative Paper Wood - Masa berlaku dokumen PI : 18 Agustus 2023 s/d 31 Desember 2023 <p>Pada dokumen Persetujuan Impor (PI) terakhir, yaitu PI Nomor : 04.PI-64.23.0369.2 tertanggal 18 Agustus 2023 yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Terkait dengan kesesuaian Informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI) ini terlihat telah terdapat kesesuaian dengan Dokumen Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap Suplier Impor Bahan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Baku Kayu Olahan (Veneer) Impor, yaitu informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian Asal Negara Pelabuhan Muat nya - Kesesuaian Uraian Produk Olahan (Veneer) - Kesesuaian Pos Tarif/HS
<p>Verifier d. Laporan realisasi impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, PT. Sengon Indah Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kayu Olahan (Veneer) yang digunakan oleh PT. Sengon Indah Mas sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi nya.</p> <p>Seluruh kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan (Veneer) Impor oleh PT. Sengon Indah Mas, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir.</p> <p>Dari data realisasi Impor yang tercantum di SILK terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian data dan informasi terkait dengan Nama Eksportir, Negara Eksportir, Nama Produsen, Negara Produsen, Uraian Jenis Produk Impor, Pos Tarif/HS dan data realisasi impor bulan berjalan, dengan data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (Due Dilligence) nya</p>
<p>Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama setahun terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Sengon Indah Mas telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Olahan (Veneer) dengan HS Code : 48497.91.10, 13226.70.30 dan 35271.20.80. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Impor Kayu Olahan (Veneer) merupakan produk yang tidak terkena bea masuk, oleh karenanya tidak dikenakan Bea Masuk (BM). Hal ini bisa terlihat pada Dokumen PIB Impor nya, di mana tidak ada terkena Bea Masuk (hanya terkena PPN dan PPh saja). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama setahun terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Sengon Indah Mas telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Olahan (Veneer), dengan jenis-jenis Kayu nya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>antara lain : Birch (<i>Betula platyphylla</i>), Waru (<i>Hibiscus sp</i>), Maple (<i>Acer sp</i>), Oak (<i>Quercus sp</i>) dan Red Oak (<i>Quercus rubra</i>). Jenis-Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. Sengon Indah Mas tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES</p>
<p>Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi PT. Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, di ketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Kayu Olahan (Veneer). Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Veneer) Impor di PT. Sengon Indah Mas merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Produsen Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh PT. Sengon Indah Mas sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi (Plywood dan Block Board).</p> <p>Bukti terhadap seluruh penggunaan bahan baku impor (Veneer) tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan Kesetimbangan (Material Balance) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun</p> <p>Di ketahui bahwa selama periode Audit (Februari 2023 s/d Januari 2024) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Penerimaan bahan baku Veneer Impor adalah sebanyak : 4809,5520 m³. - Total Pemakaian bahan baku Veneer Impor adalah sebanyak : 5350,4990 m³ <p>Sehingga Jika Data Total Penerimaan bahan baku Impor (Veneer) di tambah dengan Data Stock Awal tahun nya masing-masing, maka akan terdapat kesetimbangan bahan baku (<i>Material Balance</i>) dengan Data Total Pemakaian dan Penggunaan Bahan Baku Impor (yang di produksi) di tambah dengan Data Stock Akhir tahun nya. Dengan demikian, dapat di pastikan bahwa seluruh bahan baku Impor (Veneer) yang di terima oleh PT. Sengon Indah Mas adalah hanya untuk digunakan sendiri (sebagai bahan baku dalam proses produksi produk jadi nya)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor.</p> <p>Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, PT. Sengon Indah Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku Kayu Olahan (Veneer) jenis kayu antara lain : Birch (<i>Betula platyphylla</i>), Waru (<i>Hibiscus sp</i>), Maple (<i>Acer sp</i>), Oak (<i>Quercus sp</i>) dan Red Oak (<i>Quercus rubra</i>), guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk Jadi nya (Plywood dan Block Board).</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Sengon Indah Mas telah melakukan, menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait, Deklarasi impor (DI) dan DKP Impor (pada saat bahan baku impor di terima). Dalam hal ini selama periode Audit (Februari 2023 s/d Januari 2024), PT. Sengon Indah Mas telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Impor Kayu Olahan Veneer (Birch, Waru, Maple, Oak dan Red Oak), yang tertuang dalam dokumen Deklarasi Impor (DI) yang telah terbit.</p> <p>Dari Tabel di atas terlihat bahwa seluruh suplier bahan baku Impor (langsung) telah di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) oleh PT. Sengon Indah Mas. Untuk pelaksanaan Uji Tuntas yang terakhir tertuang dalam dokumen Deklarasi Impor, No. DI/P/0998/S/230102/001-Rev2 tanggal 14 Agustus 2023, dengan pelaksanaan Uji Tuntas tanggal 27 Juli 2023 s/d 04 Agustus 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas telah memiliki Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang tertuang dalam Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) No. 001/PI-SIM/2023 tanggal terbit 02 Januari 2023, sebagai pedoman bagi PT. Sengon Indah Mas dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 5 SK.9895 tahun 2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, PT. Sengon Indah Mas telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap 11 (sebelas) Pemasok Impor,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>namun yang terdapat realisasi penerimaan bahan baku impor hanya dari 2 (dua) Pemasok Impor saja.</p> <p>Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam setahun terakhir di PT. Sengon Indah Mas di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (<i>FSC Certified</i>). Pembuktian melalui Website www.info.fsc.org dapat di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk yang di suplai ke PT. Sengon Indah Mas. Untuk pelaksanaan Verifikasi telah di lakukan Verifikasi terhadap seluruh dokumen Hasil Uji Tuntas PT. Sengon Indah Mas berdasarkan data pada Tabel di atas. Namun untuk sampel Verifikasi yang di sajikan dalam Laporan Audit, hanya salah satu sampel terhadap Suplier Impor yang memasok bahan baku impor ke PT. Sengon Indah Mas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024. Dari hasil verifikasi juga telah dapat di ketahui bahwa pada baik pada dokumen Invoice maupun PO telah terdapat Informasi Claim FSC nya.</p>
<p>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor (Veneer) di PT. Sengon Indah Mas, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh Suplier Impor di PT. Sengon Indah Mas seluruhnya adalah menggunakan status FSC nya dan memang mengirimkan bahan baku impor (Veneer) dengan ber-Claim FSC (terlihat pada dokumen Invoice dan PO nya) serta yang tertulis pada dokumen Uji Tuntas adalah status Sertifikasi FSC Suplier Impor.</p> <p>Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal bahan baku impor (Veneer) yang diterima oleh PT. Sengon Indah Mas seluruhnya adalah berasal dari Produsen Impor yang seluruhnya juga telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya.</p> <p>Dari Tabel di atas di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku Impor di PT. Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, seluruhnya telah di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Dan dari hasil Uji Tuntas tersebut di ketahui bahwa seluruh Suplier bahan baku telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya. Dari Uji Silang di Website</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search di ketahui bahwa masa berlaku Sertifikat FSC nya masih Valid dan juga sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya</p>
<p>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Produk Jadi yang diproduksi di PT. Sengon Indah Mas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024 adalah berupa produk-produk antara lain : Plywood dan Block Board. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku berupa Kayu Olahan (Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood dan Veneer) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH, PBUI dan Produsen Impor.</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Olahan Veneer adalah di input bagian Repair (di olah menjadi Plywood dan Block Board), sedangkan untuk pemakaian bahan baku berupa Barecore, Platform Plywood, Platform Block Board dan MDF adalah di Input Bagian Setting/Glue Spreader. Sistem identifikasi yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku oleh PT. Sengon Indah Mas antara lain :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan</u> Dalam Proses produksinya PT. Sengon Indah Mas melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Olahan (Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood dan Veneer) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi berupa Plywood dan Block Board. Dalam penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood dan Veneer) di PT. Sengon Indah Mas, sistem penerimaan, pemberian identifikasi serta ketelusuran bahan baku Kayu Olahan yang di terapkan oleh PT. Sengon Indah Mas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan Baku Kayu Olahan (Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood dan Veneer) yang masuk, sebelumnya akan di lakukan pemeriksaan yang mengecek terhadap kuantitas bahan baku yang masuk dan di terima, di mana di pastikan bahwa jumlah bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan adalah sama dengan jumlah fisik bahan baku yang di terima. 2) Setelah di nyatakan "OK" dan sesuai antara Fisik barang dengan dokumen angkutan nya, maka kemudian akan di berikan Identitas menggunakan Label Identifikasi (pada setiap Palet/Crate bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>baku) yang memuat informasi antara lain : Nomor AJU (No Dokumen BC 4.0), Tanggal Penerimaan, Nama Suplier, Kode>Nama Barang, Jumlah Pcs dan Nomor Palet.</p> <p>3) Untuk selanjutnya bahan baku tersebut di Stock di dalam Gudang Bahan Baku yang disusun per masing-masing jenis bahan baku Kayu Olahannya.</p> <p>4) Pada Input tahap awal produksi, antara lain di input bagian Veneer Repair/Setting dan Glue Spreader, telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap setiap pemakaian bahan baku kayu olahan yang di produksi di bagian tersebut. Pencatatan tersebut antara lain mencatat terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Produksi • Shif Produksi • Jenis Bahan Baku • Grade • Nomor AJU • Ukuran bahan baku • Jumlah • Nomor Urut/Angkatan <p>5) Pada Output Bagian Veneer Repair/Setting dan Glue Spreader, selanjutnya juga akan di berikan Label Identifikasi yang meneruskan informasi Nomor AJU nya.</p> <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur dalam pemakaian bahan baku produksinya adalah terhadap Nomor AJU dan Nomor Palet/Angkatan nya di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet masing-masing Input Bagian Produksi Awal. Dari Informasi Nomor AJU dan Nomor Palet/Angkatan nya tersebut, kemudian akan dapat di telusuri kepada Dokumen BC 4.0 (Dokumen Pemberitahuan Barang Asal Tempat Lain dalam Daerah Pabean), yang selanjutnya akan dapat di telusuri pula terhadap dokumen asal penerimaan bahan bakunya (SKSHH-KO/Nota Angkutan/Surat Jalan/PIB).</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Sengon Indah Mas selama setahun terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, diketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Plywood dan Block Board. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Olahan (Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood dan Veneer) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>usaha sebagai sebagai PBP HH/PBUI, PBP HH, PBUI dan Produsen Impor. Proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Sengon Indah Mas secara umum terdiri atas beberapa tahapan proses, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veneer Repair (Merepair Veneer menjadi veneer siap glue) - Setting (Menyeting Veneer, Barecore, MDF, Platform Plywood dan Platform Block Board agar siap masuk glue spreader) - Glue Spreader (pelaburan glue) - Cold Press (Pengempaan dingin) - Hot Press (Pengempaan panas) - Double Sizer (Pemotongan) - Putty Pilling (Pendempulan) - Sander (Penghalusan) - Grading - Packing <p>Diketahui bahwa seluruh kegiatan produksi produk jadi (Plywood dan Block Board) di PT. Sengon Indah Mas selama setahun terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024 adalah hanya menggunakan bahan baku dari Kayu Olahan (proses nya bukan dari Kayu Bulat). Untuk rendemen rata-rata produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Sengon Indah Mas selama setahun terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk produksi Plywood dengan menggunakan bahan baku dari Veneer, MDF dan Platform Plywood, rendemen rata-rata produksi nya adalah sebesar 94,90 %. - Untuk produksi Block Board dengan menggunakan bahan baku dari Veneer, Barecore, MDF dan Platform Block Board, rendemen rata-rata produksi nya adalah sebesar 83,21 %. <p>Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, yang menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendemen Produksi Plywood dengan bahan baku dari Veneer adalah antara 80 - 90 %. - Rendemen Produksi Block Board dengan bahan baku dari Veneer dan Barecore adalah antara 89 – 93 % <p>Nilai rendemen produksi Plywood yang di produksi oleh PT. Sengon Indah Mas berada di atas dari selang rendemen, namun untuk produksi Block Board berada di bawah dari selang rendemen yang di atur dalam standar</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/ SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tersebut. Hal ini di karenakan dalam produksi Plywood dan Block Board di PT. Sengon Indah Mas juga ada menggunakan bahan baku dari MDF, Platform Plywood dan Platform Block Board, sehingga mempengaruhi terhadap perolehan rendemen produksinya.</p> <p>Namun secara keseluruhan dari Laporan Produksi PT. Sengon Indah Mas tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksinya terlihat sudah terdapat Kesesuaian</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya.</p> <p>Dari Tabel di atas di ketahui bahwa untuk total hasil produksi Plywood di PT. Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024 terlihat telah melebihi dari batas kapasitas produksi yang di izinkan (Over Kapasitas), dengan persentase kelebihan produksinya adalah telah melebihi dari batas toleransi produksi 30 % (sebesar 69,88 %). Oleh karenanya atas hal ini maka PT. Sengon Indah Mas perlu melakukan pengajuan perluasan Kapasitas produksinya kepada Instansi terkait</p> <p>PT. Sengon Indah Mas telah menindaklanjuti atas temuan terkait dengan Over Kapasitas ini dan mengirimkan bukti pemenuhan perbaikan atas LKS nya dalam batas waktu yang telah di tentukan berupa dokumen Permohonan Daftar Ulang dan Perluasan PBPHH PT. Sengon Indah Mas No. 001/SIM/PBPHH/3/2024 tertanggal 02 Maret 2024 yang diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Tanda Terima proses pengajuan Perluasan Kapasitas Izin Usahanya (dari KLHK) tertanggal 04 Maret 2024. Pada pengajuan perluasan tersebut tercantum bahwa untuk rencana perluasan kapasitas izin produksi PT. Sengon Indah Mas antara lain menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plywood : 150.000 m³/tahun - Decorative Plywood : 5.000 m³/tahun - Block Board : 50.000 m³/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan demikian atas bukti proses pengajuan perluasan kapasitas izin produksi yang diterbitkan oleh Instansi terkait (KLHK) tersebut di nilai telah cukup untuk dapat memenuhi terhadap Norma Penilaian nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, diketahui bahwa PT. Sengon Indah Mas tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>periode Februari 2023 s/d Januari 2024, PT. Sengon Indah Mas telah melakukan kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Plywood) yang dikirim antara lain ke daerah Semarang. Dalam realisasi kegiatan industrinya, PT. Sengon Indah Mas menerima bahan baku Kayu Olahan (Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood dan Veneer) dari kegiatan pembelian domestik dan impor dengan jenis kayu antara lain : Birch, Waru, Maple, Oak dan Red Oak, Albasia, Karet, Jabon dan Meranti.</p> <p>Selama periode Februari 2023 s/d Januari 2024, PT. Sengon Indah Mas telah melakukan kegiatan perdagangan Lokal berupa Plywood Comby Birch sebanyak 1.600 Pcs sebesar 56,3800 m3 yang ditujukan ke PT Santoso Jayadi Cabynetry. Dimana kegiatan perdagangan produk olahan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan, Surat Jalan dan Faktur Pajak dengan total dokumen angkutan yang terbit sebanyak 1 dokumen</p>
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024 di PT. Sengon Indah Mas telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Plywood dan Block Board) dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara : China, Malaysia, USA, Jepang, Australia, New Zealand, Korea, Netherland, Canada, United Kingdom, Kuwait & Kambodja.</p> <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Sengon Indah Mas sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera)</p> <p>Di ketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan Februari 2023 adalah berjumlah 113.210,1659 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (Dua Belas)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024 di tambah dengan Penjualan Lokal dan stock akhir di bulan Januari 2024 yang juga sebanyak 113.210,1659 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Plywood dan Block Board) di PT. Sengon Indah Mas telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Sengon Indah Mas adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).</p> <p>Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2023 s/d Januari 2024), tidak terdapat perbedaan volume maupun berat antara Dokumen PEB dengan Invoice, Packing List dan V-Legal. Selama periode Audit, terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 12 kali pembatalan</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2023 s/d Januari 2024), PT. Sengon Indah Mas telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa Plywood dan Block Board. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Sengon Indah Mas sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Sengon Indah Mas antara lain ke negara-negara : China, Malaysia, USA, Jepang, Australia, New Zealand, Korea, Netherland, Canada, United Kingdom, Kuwait & Kambodja.</p> <p>PT. Sengon Indah Mas telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Sarana Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit antara lain sebanyak 936 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal). Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Sengon Indah Mas adalah berupa Plywood dan Block Board, yang mana produk jadi tersebut tidak dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal.</p> <p>Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian.</p> <p>Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Total dokumen ekspor yang telah terbit selama periode Audit di PT Sengon Indah Mas berjumlah 936 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).</p> <p>Dalam kegiatan penjualan ekspor di PT Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2023 s/d Januari 2024, terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 12 (dua belas) kali pembatalan. Adapun alasan pembatalan dikarenakan adanya kesalahan input dalam pembuatan dokumen V-Legal</p>
<p>Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode Februari 2023 s/d Januari 2024 terdapat kegiatan perbaikan (pembedulan) dokumen ekspor PEB sebanyak 8 (delapan) kali disertai dengan Notul PEB nya. Adapun alasan perbaikan dokumen PEB yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan nomer dokumen - Kesalahan penulisan pada Invoice - Nomor container - Perubahan tanggal dokumen <p>Dari hasil verifikasi tabel diatas dokumen pembedulan ekspor sebanyak 8 telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Jenis produk jadi yang diekspor oleh oleh PT. Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir adalah berupa produk Plywood dan Block Board. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Plywood dan Block Board (HS Code : 4412.33.00) oleh PT. Sengon Indah Mas adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Sengon Indah Mas dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (Februari 2023 s/d Januari 2024), PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu Kayu Olahan yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku Kayu Olahan yang diterima selama periode Audit adalah berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Impor : Veneer Face/Back dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, dengan jenis kayu nya antara lain : Birch (<i>Betula platyphylla</i>), Waru (<i>Hibiscus sp</i>), Maple (<i>Acer sp</i>), Oak (<i>Quercus sp</i>) dan Red Oak (<i>Quercus rubra</i>) - Penerimaan Pembelian Lokal : Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood, Veneer Core dan Veneer Face/Back, dengan jenis kayu nya antara lain : Albasia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>) dan Meranti (<i>Shorea sp</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh PT. Sengon Indah Mas selama periode Audit Penilikan ke-5

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>VLHHK tahun 2024 (Februari 2023 s/d Januari 2024) adalah berupa Kayu Olahan (Barecore, MDF, Platform Block Board, Platform Plywood dan Veneer). Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.</p> <p>PT. Sengon Indah Mas telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-108, dengan demikian PT. Sengon Indah Mas di wajib kan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada <i>on-products</i> dan/atau <i>off-products</i>. Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT. Sengon Indah Mas telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI tertanggal 27 Desember 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Sengon Indah Mas telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Product</i> yaitu pada kemasan produk jadi (Plywood dan Block Board) berupa Sticker/Sablon yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya (Plywood dan Block Board) dan <i>Off-Products</i> pada dokumen Packing List dan Invoice tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Sengon Indah Mas pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Sengon Indah Mas adalah Legal VLHH-33-12-0114</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Sengon Indah Mas telah memiliki Standard Operational Prosedur K3 sebagai pedoman dalam pelaksanaan rutinitas di area masing-masing bagian kerja nya. Dimana dokumen Prosedur K3 K3 tersebut disusun oleh Huang Jianghuang (Direktur) PT. Sengon Indah Mas tertanggal 02 Januari 2022. Adapun informasi yang tercantum dalam Prosedur K3 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat Pelindung Diri - Pengoperasian Mesin - Penumpukan Kayu - Pemadam Kebakaran - Denah Evakuasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Himbauan Keselamatan Kerja</p> <p><u>Penanggung Jawab Implementasi K3</u> Terdapat pembaruan dokumen mengenai penanggung jawab K3 pada Audit Penilaian Ke-5 tahun 2024, PT. Sengon Indah Mas memiliki penanggung jawab implementasi K3 di lingkungan perusahaan dalam bentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah No. 1058/2022 tanggal 18 Mei 2022</p> <p>PT. Sengon Indah Mas memiliki seorang Ahli K3 Umum yang menempati posisi sebagai sekretaris P2K3, yaitu atas nama Joya Widhoyoko dibuktikan keberadaan Sertifikat Ahli K3 Umum melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI 5/4223/AS.01. 03/III/2023 tanggal 17 Maret 2023</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, PT. Sengon Indah Mas telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K dan pemasangan rambu-rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul. Laporan terakhir terkait dengan pemantauan periodik terhadap inventarisasi APAR, Hydrant, APD dan Kotak P3K dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali. Untuk memastikan bahwa semuanya dalam kondisi baik dan siap pakai. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang tersedia di PT. Sengon Indah Mas antara lain :</p> <p>1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant</u> APAR dan Hydrant yang masih berfungsi baik yang di tandai dengan indikator tekanan yang masih cukup. Untuk pengecekan APAR dan Hydrant dilakukan dalam periode 1 bulan sekali dimana dalam pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penanggung jawab K3, dari hasil status pemeriksaan menunjukkan APAR dan Hydrant tersebut dalam kondisi siap pakai dan telah tersedia kartu kontrol pengecekan APAR dan Hydrant. Selain itu juga PT. Sengon Indah Mas telah melaksanakan Pelatihan Penggunaan APAR yang dilakukan bersama dengan tenaga ahli eksternal yang di ikuti oleh susunan pengurus P2K3 dibuktikan dengan terbitnya Surat Keterangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali. Adapun surat keterangan tersebut menerangkan bahwa PT.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sengon Indah Mas yang beralamat di Jl. Raya Semarang Batang KM. 59, Surodadi, Gringsing, Batang telah melaksanakan Pelatihan Pencegahan Kebakaran dan Penggunaan APAR. Pengecekan APAR dilakukan terakhir pada tanggal 5 Februari 2024</p> <p>2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> PT. Sengon Indah Mas menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang terdiri dari Masker Kain, Earmuff, Masker Filter, Sarung Tangan Kain, Sarung Tangan Karet, Kacamata Serbuk, Kacamata Las, Topeng Las dan Sabuk Pengaman. Untuk Pelindung Kaki diwajibkan penggunaan pada saat bekerja. Adapun jenis APD yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagian kerja.</p> <p>3) <u>Kotak P3K</u> Selain ketersediaan APAR dan APD, PT. Sengon Indah Mas telah menyediakan Kotak P3K peralatan lengkap dengan isian obat-obatan. Yang berisikan obat-obatan untuk tindakan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pada karyawan untuk penempatan di Produksi dan Kantor Administrasi. Seluruh obat-obatan dalam kotak obat masih dalam kondisi baik dan masih jauh dari masa kadaluarsanya.</p> <p>4) <u>Jalur Evakuasi, Denah Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa pada masing-masing bagian lokasi pabrik, telah tersedia Denah Evakuasi di masing masing bagian, yang dapat menginformasikan mengenai arah jalur evakuasi menuju titik kumpul, yang telah menjelaskan lokasi titik-titik penempatan APAR dan Kotak P3K. Sedangkan untuk tanda Jalur Evakuasi sudah terlihat cukup jelas yang dapat mengarahkan pada Titik berkumpul.</p> <p>Dari hasil Observasi dilapangan (21 Februari 2024) memperlihatkan bahwa PT. Sengon Indah Mas telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. - APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa). - Telah tersedia Hydrant dan berfungsi dengan baik - Telah tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR - Telah tersedia Lay Out/Denah Evakuasi di lapangan, yang menjelaskan titik-titik penempatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>APAR dan jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kotak P3K yang terpasang di beberapa lokasi Bagian Produksi, Kantor Administrasi dan Pos Security yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan dan juga telah tersedia Kartu Stock pengambilan Obat-obatannya tersebut
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di PT. Sengon Indah Mas untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya yang terdokumentasi dalam setiap periode per bulannya. Adapun resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT. Sengon Indah Mas antara lain mencatat informasi : bulan kejadian, nama korban, insiden (kronologi kejadian), jenis kelamin (L/P), usia dan status, NIK, jabatan, bagian kerja, upaya penanganan, kategori kecelakaan (ringan/sedang/berat), tindakan pencegahan atau cara penanggulangan (supaya tidak terjadi kecelakaan kerja kembali) dan keterangan (kondisi korban setelah menerima penanganan). Dari data yang disajikan pada periode Audit Penilikan Ke-5 VLK Tahun 2024 (Februari 2023 s/d Januari 2024), terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak 14 (sebelas) kejadian yang terjadi di dalam lokasi industri.</p> <p>Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terulang kembali kejadian kecelakaan kerja.</p> <p>Sebagai bentuk dari jaminan kesehatan dari perusahaan untuk tenaganya, PT. Sengon Indah Mas telah mendaftarkan para pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Telah tersedia juga bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di PT. Sengon Indah Mas yang dilaporkan secara OSS beserta bukti pembayaran kewajiban iuran bulannya. Adapun bukti tersebut tertuang dalam bukti pembayaran terakhir bulan Januari Tahun 2024</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 104 Ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Selain itu juga ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh BAB VII Perlindungan Hak Berorganisasi Pasal 28 “Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh”</p> <p>Dari hasil verifikasi, PT. Sengon Indah Mas tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat oleh pimpinan perusahaan PT. Sengon Indah Mas (Huang Yangjiang) yang di tandatangani di atas kertas bermaterai tertanggal 08 Februari 2024. Isi dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan memberikan kebebasan dan mengizinkan pekerjanya untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan.</p> <p>Selain itu juga perusahaan telah mendaftarkan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. Sengon Indah Mas periode 2022 - 2025 yang telah disahkan Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Batang melalui Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor : 560/09/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022. Hasil komunikasi dengan manajemen, bahwa perusahaan telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan copy surat pernyataan di papan pengumuman pabrik.</p> <p><u>Wawancara Ketenagakerjaan</u> Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan atas nama Nur Abidin yang bekerja di bagian QC. dan Muji</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hidayanti yang bekerja di bagian QC, dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada tenaga kerjanya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>
<p>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.16/men/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pada Bab II Pasal (2) menyebutkan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat dokumen Peraturan Perusahaan.</p> <p>PT. Sengon Indah Mas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Batang dengan No. 100.3.3.7/98/III/2024 tertanggal 13 Februari 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Sengon Indah Mas. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut memiliki masa berlaku dari 13 Februari 2024 s/d 13 Februari 2026.</p> <p>Pada dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Sengon Indah Mas periode 2024 s/d 2026 ini antara lain mengatur hak dan kewajiban karyawan mengenai hal-hal sebagai berikut :</p> <p>Pendahuluan Daftar Isi BAB I : Istilah – Istilah BAB II : Ketenagakerjaan BAB III : Pengupahan BAB IV : Jaminan Sosial Tenaga Kerja BAB V : Peraturan Kerja BAB VI : Pemutusan Hubungan Kerja BAB VII : Penutup</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Sengon Indah Mas diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Sengon Indah Mas per bulan Januari 2024 adalah sebanyak 587 orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan PT. Sengon Indah Mas berdasarkan Jenis kelamin dan status kerjanya :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>a. Berdasarkan Jenis Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 286 Orang - Karyawan Perempuan : 301 Orang <p>b. Berdasarkan Status Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan PKWT : 31 Orang - Karyawan PKWTT : 556 Orang <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Sengon Indah Mas tersebut (per Januari 2024) dan dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa di PT. Sengon Indah Mas tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Sengon Indah Mas. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 01/SP/DIR-SIM//2024 tanggal 02 Januari 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>PT. Sengon Indah Mas telah menyediakan data karyawan per bulan Januari 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 587 orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Sengon Indah Mas telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi. Didalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang terkait dengan Penerimaan dan Penempatan Pekerja</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang membahas syarat-syarat Penerimaan Pekerja disebutkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calon pekerja adalah laki-laki atau perempuan yang telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan perusahaan - Pendidikan minimal SMP atau sederajat. Pendidikan SD dapat diterima dengan rekomendasi dari Kelurahan dan benar-benar membutuhkan pekerjaan karena masalah perekonomian - Bebasan Sehat yang dinyatakan oleh Dokter - Lulus dari seleksi/testing <p>Dari kutipan Peraturan Perusahaan (PP) Penerimaan dan Penempatan Pekerja tersebut diatas tidak ada indikasi perlakuan diskriminatif dalam penerimaan tenaga kerja di PT. Sengon Indah Mas. Demikian pula untuk pasal lain yang terkait dengan pendidikan dan Latihan kerja, Mutasi jabatan seluruhnya berlaku umum sesuai ketentuan tanpa membedakan perlakuan terhadap karyawan laki-laki atau perempuan.</p> <p><u>Wawancara Ketenagakerjaan</u> Dalam wawancara dengan karyawan pada tanggal 22 Januari 2024 dengan Sdr Puryono SP dan Sdri. Stafani Shinta Dewi Sugianto bagian seleksi, mengakui bahwa selama ini perlakuan perusahaan terhadap karyawan baik yang laki-laki maupun yang perempuan tidak ada perbedaan, dalam hal penggajian, jenis pekerjaan, karir dan hak-hak pokok lainnya, kecuali dalam hal yang sifatnya kodrati. Secara kuantitatif, jumlah karyawan yang dipekerjakan di PT. Sengon Indah Mas antara yang laki-laki dan perempuan berbeda (lebih banyak karyawan perempuan). Menurut manajemen, berdasarkan pengalaman sebagian besar kondisi lapangan dan pekerjaan yang ditangani lebih sesuai untuk spesifikasi perempuan</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sengon Indah Mas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (Empat Belas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sengon Indah Mas dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Yang Bertanggungjawab,



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk